



Keterkaitan Ikatan Dokter Indonesia Dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Terhadap Malpraktik Yang Terjadi Di Masyarakat

The Relationship Between the Indonesian Doctors Association and the Jakarta Legal Aid Institute (LBH) and Malpractice Occurring in Society

Daris Andalusia¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: darisandaris190@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article history :

Received : 14-01-2025

Revised : 16-01-2025

Accepted: 19-01-2025

Published: 21-01-2025

Abstract

Medical malpractice is a serious issue that often occurs in medical practice in Indonesia. These malpractice cases can have a detrimental impact on patients and cause unrest in society. The Indonesian Doctors Association (IDI) and the Jakarta Legal Aid Institute (LBH) have a very important role in resolving malpractice cases. IDI as a professional organization for doctors has an obligation to ensure that its members carry out their profession in accordance with the medical code of ethics, while LBH Jakarta functions to provide legal assistance for victims who feel they have been harmed by malpractice. This article aims to analyze the relationship between IDI and LBH Jakarta in resolving malpractice problems that occur in Indonesian society. The relationship between the Indonesian Doctors Association (IDI) and the Jakarta Legal Aid Institute (LBH) in the context of public health law, especially based on Health Law Number 17 of 2023, reflects an important synergy to protect patient rights and doctor professionalism. IDI plays a role in maintaining medical ethics and providing support to doctors in dealing with legal issues, while LBH Jakarta focuses on advocating for patient rights, including in cases of medical malpractice. Within the framework of the new Health Law, it is hoped that these two institutions can collaborate to create balanced regulations, protect patients from unethical medical practices, and ensure that doctors can carry out their profession without fear of unfair legal sanctions. With the increasing complexity of medicolegal cases, the involvement of these two institutions becomes increasingly crucial in building a fair and transparent health system for the entire community

Keywords: *Medical malpractice, IDI, LBH*

Abstrak

Malpraktik medis adalah salah satu isu serius yang sering terjadi dalam praktek kedokteran di Indonesia. Kasus-kasus malpraktik ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pasien dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian kasus malpraktik. IDI sebagai organisasi profesi dokter memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anggotanya menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik kedokteran, sementara LBH Jakarta berfungsi memberikan bantuan hukum bagi korban yang merasa dirugikan akibat tindakan malpraktik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara IDI dan LBH Jakarta dalam menyelesaikan masalah malpraktik yang terjadi di masyarakat Indonesia. Keterkaitan antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam konteks hukum kesehatan di masyarakat, terutama berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, mencerminkan sinergi yang penting untuk perlindungan hak pasien dan profesionalisme



dokter. IDI berperan dalam menjaga etika kedokteran dan memberikan dukungan kepada dokter dalam menghadapi isu-isu hukum, sementara LBH Jakarta fokus pada advokasi hak-hak pasien, termasuk dalam kasus malpraktik medis. Dalam kerangka UU Kesehatan yang baru, kedua lembaga ini diharapkan dapat berkolaborasi untuk menciptakan regulasi yang seimbang, melindungi pasien dari praktik medis yang tidak etis, serta memastikan dokter dapat menjalankan profesinya tanpa ketakutan akan sanksi hukum yang tidak adil. Dengan meningkatnya kompleksitas kasus medikolegal, keterlibatan kedua lembaga ini menjadi semakin krusial dalam membangun sistem kesehatan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Malpraktik Medis, IDI, LBH

PENDAHULUAN

LBH Jakarta mendukung hak-hak pasien dalam kasus medikolegal melalui berbagai cara yang berfokus pada advokasi dan penyediaan bantuan hukum. Pertama, LBH Jakarta memberikan layanan konsultasi hukum gratis bagi pasien yang mengalami ketidakadilan, termasuk kasus malpraktik medis. Dengan syarat tertentu, mereka membantu korban untuk memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang dapat diambil untuk menuntut keadilan. Selain itu, LBH Jakarta juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, sehingga pasien lebih sadar akan hak-hak mereka dan dapat mengajukan keluhan jika terjadi pelanggaran. Melalui pendekatan ini, LBH Jakarta berperan penting dalam menciptakan kesadaran hukum di masyarakat serta memberikan dukungan kepada pasien dalam menghadapi tantangan hukum yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

Keterkaitan antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam konteks Hukum Kesehatan di masyarakat, terutama berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, mencerminkan dinamika kompleks antara perlindungan hak pasien dan profesi dokter.

Peran IDI dan LBH Jakarta berfokus pada perlindungan profesi dokter dan penerapan etika kedokteran. Dalam konteks UU Kesehatan yang baru, IDI mengeritik beberapa pasal yang dianggap mengurangi peran organisasi profesi dalam pengawasan dan nilai

tenaga kesehatan. Misalnya, Pasal 235 ayat 1 menghilangkan peran organisasi profesi dalam memberikan rekomendasi untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (sip), yang dianggap dapat melemahkan standar etika dan profesionalisme dokter,

Peran Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, disisi lain mewakili prefektif pembela hak pasien, LBH Jakarta meyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pasien dalam menghadapi malpraktik medis, Mereka beragumen bahwa UU Kesehatan harus menciptakan struktur yang mendukung pelayanan kesehatan yang adil dan tidak diskriminasi, serta mencegah kriminalisasi terhadap tenaga medis yang beroperasi di daerah terpencil (Anies, F. (2017).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menangani kasus malpraktik medis di Indonesia?
2. Apa saja peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban malpraktik medis?
3. Bagaimana keterkaitan antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam penyelesaian sengketa malpraktik yang terjadi di masyarakat?



Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menangani kasus malpraktik medis di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban malpraktik medis.
3. Untuk mengkaji keterkaitan antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam penyelesaian sengketa malpraktik yang terjadi di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan malpraktik medis, peran IDI, dan LBH Jakarta. Penelitian juga mencakup wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti dokter, perwakilan IDI, serta pengacara dari LBH Jakarta yang menangani kasus-kasus malpraktik. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan keterkaitan kedua lembaga tersebut dalam penyelesaian masalah malpraktik.

Penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam menangani kasus malpraktik di Indonesia, serta dampak dari keterlibatan kedua lembaga tersebut terhadap proses penyelesaian sengketa malpraktik yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam Kasus Malpraktik

IDI berfungsi sebagai organisasi yang mengawasi profesionalisme dokter di Indonesia. IDI memiliki pedoman etik yang mengatur bagaimana dokter harus berperilaku dalam menjalankan profesinya. Ketika terjadi dugaan malpraktik, IDI dapat melakukan investigasi internal terhadap anggota yang terlibat dan memberikan rekomendasi atau sanksi sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku. IDI juga berperan dalam melakukan edukasi kepada anggotanya untuk mengurangi risiko malpraktik (Hadjon, 2005).

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memainkan peran penting dalam kasus malpraktik medis dengan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk melindungi hak pasien sekaligus menjaga integritas profesi dokter. Pertama, IDI melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) bertanggung jawab untuk menilai dan menyelidiki dugaan pelanggaran etika oleh dokter. MKEK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada dokter yang terbukti melakukan malpraktik, termasuk pencabutan izin praktik, yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional dan perlindungan bagi pasien

Selain itu, IDI juga berperan dalam pendidikan dan pelatihan dokter untuk memastikan bahwa mereka memahami standar etika dan praktik medis yang baik. Dengan meningkatkan kompetensi dokter, IDI berupaya mencegah terjadinya malpraktik di masa depan. IDI juga aktif dalam memberikan dukungan hukum bagi anggotanya yang menghadapi tuduhan malpraktik, dengan menyediakan akses kepada penasihat hukum dan bantuan dalam proses litigasi jika diperlukan



Lebih jauh lagi, IDI berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak pasien dan pentingnya komunikasi efektif antara dokter dan pasien. Dengan cara ini, IDI tidak hanya melindungi profesi dokter tetapi juga memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

1. Bagaimana peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menangani kasus malpraktik.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus malpraktik medis di Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi, MKDKI bertugas untuk menjaga disiplin dan etika dalam praktik kedokteran. Berikut adalah beberapa aspek utama dari peran MKDKI dalam menangani kasus malpraktik (Marzuki, 2010.):

- a. Penerimaan Pengaduan

MKDKI menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan medis dokter atau dokter gigi. Proses ini merupakan langkah awal dalam menangani kasus malpraktik, di mana pasien atau keluarganya dapat mengajukan laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran disiplin.

- b. Pemeriksaan Kasus

Setelah menerima pengaduan, MKDKI melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang ada, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu dan keterangan dari dokter yang terlibat. MKDKI bertindak sebagai lembaga adjudikasi yang melakukan pemeriksaan secara objektif dan independen.

- c. Penetapan Sanksi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, MKDKI memiliki wewenang untuk memutuskan apakah dokter atau dokter gigi tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Jika ditemukan kesalahan, MKDKI dapat menjatuhkan sanksi yang bervariasi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas profesi kedokteran.

- d. Pembinaan dan Edukasi

Selain menjatuhkan sanksi, MKDKI juga berfungsi sebagai lembaga pembinaan bagi dokter dan dokter gigi. Mereka melakukan sosialisasi mengenai kode etik kedokteran dan standar praktik medis untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Dengan cara ini, MKDKI berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

- e. Koordinasi dengan Lembaga Lain

MKDKI berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk IDI dan lembaga penegak hukum, untuk memastikan bahwa penanganan kasus malpraktik dilakukan secara



komprehensif dan efektif. Kerjasama ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil bagi semua pihak.

f. Transparansi dan Akuntabilitas

MKDKI berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam setiap proses penanganan kasus. Keputusan yang diambil oleh MKDKI bersifat mengikat bagi dokter dan dokter gigi serta dapat diajukan banding jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang kuat dalam proses penegakan disiplin kedokteran.

Secara keseluruhan, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memainkan peran krusial dalam menangani kasus malpraktik medis dengan cara menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, menetapkan sanksi, serta memberikan pembinaan kepada tenaga medis. Melalui fungsi-fungsi ini, MKDKI tidak hanya melindungi hak pasien tetapi juga menjaga kehormatan profesi kedokteran di Indonesia (Soedarmono, 2019).

2. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban malpraktik medis

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memiliki kriteria tertentu dalam memilih kasus malpraktik medis untuk ditangani. Proses pemilihan ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban Malpraktik medis merupakan isu yang semakin mendesak dalam sistem kesehatan di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai pasien, kasus-kasus malpraktik menjadi sorotan publik dan menuntut penanganan yang serius. Dalam konteks ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memainkan peran penting sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi korban malpraktik medis. LBH Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan hukum, tetapi juga sebagai advokat yang memperjuangkan hak-hak pasien dan memastikan keadilan dalam sistem kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009).

a. Konsultasi Hukum

Salah satu peran utama LBH Jakarta adalah memberikan layanan konsultasi hukum gratis kepada korban malpraktik. Dalam banyak kasus, pasien tidak mengetahui hak-hak mereka atau langkah-langkah yang harus diambil setelah mengalami malpraktik. Melalui layanan konsultasi ini, LBH Jakarta membantu pasien memahami:

- 1) Hak-hak mereka: Pasien berhak untuk mendapatkan informasi tentang tindakan medis yang dilakukan, serta berhak untuk menuntut ganti rugi jika mengalami kerugian akibat malpraktik.
- 2) Prosedur hukum: Penjelasan mengenai proses pengajuan gugatan, termasuk jenis-jenis kerugian yang dapat dituntut, serta informasi tentang proses hukum yang akan dihadapi.
- 3) Alternatif penyelesaian: Informasi mengenai kemungkinan penyelesaian melalui mediasi sebelum melanjutkan ke pengadilan.



Dengan adanya konsultasi ini, pasien dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai tindakan selanjutnya.

3. Pendampingan Hukum

LBH Jakarta menyediakan pendampingan hukum selama proses litigasi. Kasus malpraktik sering kali melibatkan aspek hukum yang kompleks, sehingga dukungan dari tenaga hukum profesional sangat diperlukan. Pendampingan ini mencakup:

- a. Penyusunan dokumen: Membantu korban dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan gugatan, seperti surat gugatan dan bukti-bukti pendukung.
- b. Pengumpulan bukti: Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung klaim malpraktik, termasuk rekam medis, saksi ahli, dan keterangan dari tenaga medis lainnya.
- c. Representasi di pengadilan: Menyediakan pengacara untuk mewakili korban di pengadilan dan memastikan bahwa hak-hak mereka terjaga selama proses litigasi.

Dengan pendampingan ini, korban dapat memperjuangkan hak-haknya dengan lebih efektif dan mendapatkan keadilan yang layak.

4. Advokasi di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

LBH Jakarta juga berperan dalam mengajukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh tenaga medis. Peran LBH Jakarta dalam konteks ini meliputi:

- a. Pengajuan pengaduan: Membantu korban menyiapkan dan mengajukan laporan resmi kepada MKDKI mengenai dugaan malpraktik.
- b. Pendampingan selama proses pemeriksaan: Menyediakan dukungan dan informasi kepada korban selama proses pemeriksaan oleh MKDKI.
- c. Mendorong sanksi bagi pelanggar: Memastikan bahwa jika terbukti ada pelanggaran, dokter atau institusi kesehatan tersebut mendapatkan sanksi yang sesuai untuk menjaga integritas profesi kedokteran.

5. Mediasi dan Negosiasi

Sebelum membawa kasus ke pengadilan, LBH Jakarta sering mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi atau negosiasi dengan pihak rumah sakit atau dokter yang terlibat. Proses ini bertujuan untuk:

- a. Mencapai penyelesaian yang lebih cepat: Mediasi dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.
- b. Menciptakan solusi win-win: Melalui negosiasi, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.

Jika mediasi tidak berhasil, LBH Jakarta siap untuk melanjutkan proses hukum melalui jalur litigasi (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011).



6. Pendidikan dan Penyuluhan

Selain memberikan bantuan hukum, LBH Jakarta juga aktif melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak pasien dan prosedur hukum terkait malpraktik medis. Ini mencakup:

- a. Sosialisasi tentang hak-hak pasien: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengetahui hak-hak mereka sebagai pasien dan langkah-langkah yang dapat diambil jika merasa dirugikan.
- b. Pelatihan bagi tenaga kesehatan: Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang etika kedokteran dan pentingnya komunikasi efektif dengan pasien untuk mencegah terjadinya malpraktik.

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, LBH Jakarta berupaya memberdayakan pasien untuk mengambil tindakan jika mereka merasa dirugikan.

7. Mendukung Proses Hukum Pidana dan Perdata

LBH Jakarta mendukung korban dalam mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi serta melaporkan dugaan tindak pidana malpraktik kepada pihak berwenang. Ini mencakup:

- a. Pengajuan gugatan perdata: Membantu korban dalam menyusun gugatan perdata terhadap dokter atau rumah sakit yang dianggap melakukan malpraktik.
- b. Pelaporan ke pihak berwenang: Jika ada indikasi tindak pidana, LBH Jakarta mendukung korban dalam melaporkan kasus tersebut ke kepolisian atau instansi terkait lainnya.

Dengan demikian, LBH Jakarta memastikan bahwa korban mendapatkan akses ke keadilan melalui berbagai jalur hukum yang ada.

Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban malpraktik medis sangatlah krusial. Melalui berbagai layanan seperti konsultasi hukum, pendampingan litigasi, advokasi di MKDKI, mediasi, pendidikan masyarakat, dan dukungan dalam proses hukum pidana maupun perdata, LBH Jakarta berkomitmen untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan keadilan di sektor kesehatan. Dengan demikian, LBH Jakarta tidak hanya membantu individu dalam mendapatkan keadilan tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum di masyarakat mengenai isu malpraktik medis. Upaya ini penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia (Raharjo, 2015).

1) Bagaimana LBH Jakarta mendukung hak pasien yang menjadi korban malpraktik medis.

LBH Jakarta mendukung hak-hak pasien yang menjadi korban malpraktik medis melalui berbagai langkah advokasi dan bantuan hukum. Pertama, LBH Jakarta memberikan layanan konsultasi hukum gratis kepada pasien yang merasa dirugikan akibat tindakan medis yang tidak sesuai standar. Mereka membantu pasien memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang dapat diambil, termasuk pengajuan gugatan perdata terhadap tenaga medis atau institusi kesehatan yang bersangkutan (Raharjo, S. (2015).

Selain itu, LBH Jakarta juga aktif dalam pendampingan hukum selama proses litigasi, memastikan bahwa pasien mendapatkan representasi yang tepat di pengadilan.



Mereka berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak-hak pasien dan prosedur hukum yang dapat ditempuh dalam kasus malpraktik. Melalui pendekatan ini, LBH Jakarta berperan penting dalam menciptakan kesadaran hukum di kalangan pasien serta mendorong penegakan keadilan bagi mereka yang menjadi korban malpraktik, sehingga meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien di Indonesia.

2) Bagaimana LBH Jakarta memastikan keadilan dalam kasus malpraktik medis

LBH Jakarta memastikan keadilan dalam kasus malpraktik medis dengan melaksanakan beberapa langkah strategis yang berfokus pada advokasi hak pasien. Pertama, LBH Jakarta memberikan layanan konsultasi hukum gratis kepada pasien yang merasa dirugikan, membantu mereka memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang dapat diambil untuk menuntut keadilan. Dalam banyak kasus, LBH Jakarta juga melakukan pendampingan hukum selama proses litigasi, termasuk pengumpulan bukti dan penyusunan dokumen hukum yang diperlukan untuk mendukung klaim malpraktik.

Selain itu, LBH Jakarta berupaya menyelesaikan kasus melalui mediasi sebelum melanjutkan ke jalur pengadilan, dengan harapan mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan efisien. Jika mediasi tidak berhasil, mereka siap membawa kasus tersebut ke pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak pasien secara penuh. Melalui pendekatan ini, LBH Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bantuan hukum tetapi juga sebagai advokat yang memperjuangkan keadilan bagi pasien, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak dalam menghadapi tindakan medis yang tidak sesuai standar.

3) Bagaimana LBH Jakarta memastikan bahwa kasus malpraktik medis yang mereka tangani mendapatkan keadilan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berperan krusial dalam memastikan bahwa kasus malpraktik medis yang mereka tangani mendapatkan keadilan. Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan oleh LBH Jakarta untuk mencapai tujuan tersebut (Simamora, D. T. (2021):

1. Pendampingan Hukum yang Komprehensif

LBH Jakarta memberikan pendampingan hukum kepada korban malpraktik medis dari awal hingga akhir proses hukum. Ini mencakup konsultasi awal untuk memahami hak-hak pasien, penyusunan dokumen hukum, serta representasi di pengadilan. Dengan adanya pendampingan ini, pasien merasa lebih terjamin dan memiliki akses yang lebih baik untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

2. Advokasi di Pengadilan

LBH Jakarta aktif dalam mengadvokasi klien mereka di pengadilan. Contoh nyata dari keberhasilan LBH Jakarta adalah kasus Siti Chomsatun, di mana LBH berhasil memenangkan gugatan terhadap rumah sakit yang dianggap melakukan malpraktik. Keputusan pengadilan yang berpihak pada pasien menunjukkan komitmen LBH Jakarta dalam memperjuangkan keadilan bagi korban malpraktik medis.



3. Mediasi dan Penyelesaian di Luar Pengadilan

Sebelum membawa kasus ke pengadilan, LBH Jakarta sering mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang lebih cepat dan efisien, sehingga hak-hak pasien dapat dilindungi tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Mediasi juga memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.

4. Pengajuan Pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

LBH Jakarta membantu korban malpraktik untuk mengajukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh tenaga medis dan memberikan sanksi jika terbukti ada kesalahan. Dengan melakukan ini, LBH Jakarta berupaya memastikan bahwa tenaga medis bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa pasien mendapatkan perlindungan yang layak.

5. Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat

LBH Jakarta juga aktif dalam melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak pasien dan prosedur hukum terkait malpraktik medis. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, LBH Jakarta berusaha memberdayakan pasien untuk mengambil tindakan jika mereka merasa dirugikan.

6. Kolaborasi dengan Organisasi Lain

LBH Jakarta sering bekerja sama dengan organisasi lain, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan perlindungan profesi dokter. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan regulasi yang adil bagi semua pihak terkait dalam penanganan kasus malpraktik medis.

7. Monitoring dan Evaluasi Kasus

LBH Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kasus yang ditangani. Dengan mengumpulkan data tentang hasil kasus, umpan balik dari klien, serta tantangan yang dihadapi, LBH Jakarta dapat terus meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara profesional.

Melalui berbagai inisiatif ini, LBH Jakarta berkomitmen untuk memastikan bahwa kasus malpraktik medis yang mereka tangani mendapatkan keadilan. Dengan menyediakan pendampingan hukum, advokasi di pengadilan, mediasi, pengajuan pengaduan ke MKDKI, pendidikan masyarakat, kolaborasi dengan organisasi lain, serta monitoring dan evaluasi kasus, LBH Jakarta berperan sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak pasien di Indonesia. Keberhasilan dalam menangani kasus-kasus tersebut tidak hanya memberikan keadilan bagi individu tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem kesehatan secara keseluruhan.

Keterkaitan antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam penyelesaian sengketa malpraktik yang terjadi di masyarakat



Sengketa malpraktik medis sering menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut hak-hak pasien dan tanggung jawab profesi medis. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merupakan dua entitas penting yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa malpraktik. Artikel ini menjelaskan bagaimana kedua lembaga tersebut bekerja sama dalam menangani sengketa, baik dari sisi profesionalisme medis maupun perlindungan hukum pasien (Raharjo, S. (2015)).

Malpraktik medis mencakup kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis sehingga mengakibatkan kerugian fisik, mental, atau material bagi pasien. IDI sebagai organisasi profesi medis memiliki tanggung jawab memastikan anggotanya menjalankan praktik sesuai dengan standar etika dan profesionalisme. Di sisi lain, LBH Jakarta memiliki fokus pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk akses pasien terhadap keadilan hukum ketika terjadi dugaan malpraktik.

Kolaborasi antara IDI dan LBH Jakarta menjadi penting mengingat kedua lembaga ini memiliki kemampuan saling melengkapi: IDI dalam memastikan standar medis dan etika profesi, sedangkan LBH Jakarta membantu pasien memahami aspek hukum serta memberikan advokasi (Widiastuti, 2020).

1. Peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

a. Regulasi dan Disiplin Profesi

IDI bertanggung jawab memastikan bahwa dokter bekerja sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang telah ditetapkan. Jika ada dugaan malpraktik, IDI melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dapat melakukan investigasi untuk menentukan apakah ada pelanggaran etika.

b. Mediasi Internal

Dalam kasus sengketa medis, IDI sering menjadi mediator awal antara dokter dan pasien untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui jalur hukum. Ini bertujuan untuk mengurangi eskalasi konflik.

c. Peningkatan Kompetensi

Sebagai bagian dari pencegahan sengketa, IDI juga aktif meningkatkan kompetensi dokter melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi medis.

2. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

a. Advokasi Pasien

LBH Jakarta membantu pasien yang merasa dirugikan dalam sengketa medis, baik dalam bentuk konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, maupun pendampingan di pengadilan.

b. Penegakan Hak Pasien

LBH Jakarta sering kali menjadi suara bagi pasien yang berasal dari kelompok marginal atau kurang mampu, memastikan mereka mendapatkan akses keadilan yang setara.



c. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum

LBH Jakarta juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasien, sehingga mereka dapat memahami langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi dugaan malpraktik.

3. Keterkaitan dan Kolaborasi

a. Penyelesaian Non-Litigasi

IDI dan LBH Jakarta dapat bekerja sama dalam tahap mediasi untuk mencari solusi terbaik tanpa harus melalui jalur pengadilan. Kolaborasi ini dapat mencakup diskusi langsung antara pihak dokter, pasien, dan perwakilan hukum.

b. Keseimbangan Perspektif

IDI membawa perspektif teknis dan profesionalisme medis, sedangkan LBH Jakarta membawa perspektif hukum dan perlindungan hak asasi. Kolaborasi ini memastikan penyelesaian yang lebih komprehensif.

c. Rekomendasi Kebijakan

Dalam beberapa kasus, IDI dan LBH Jakarta dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai regulasi baru yang dapat mencegah sengketa malpraktik di masa depan, seperti peningkatan pengawasan atau perbaikan mekanisme perlindungan hukum pasien.

Kolaborasi antara IDI dan LBH Jakarta sangat penting dalam menangani sengketa malpraktik. Meskipun masing-masing lembaga memiliki fokus yang berbeda, keterpaduan peran mereka dapat menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, baik bagi tenaga medis maupun pasien. Peningkatan kerja sama di masa depan, seperti penyusunan protokol bersama atau penyelenggaraan forum diskusi, dapat semakin memperkuat hubungan kedua lembaga ini dalam mewujudkan pelayanan medis yang berkeadilan (Widiastuti, 2020).

KESIMPULAN

Kolaborasi antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam penyelesaian sengketa malpraktik memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan menjaga profesionalisme tenaga medis. IDI, sebagai organisasi profesi medis, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi anggotanya agar menjalankan praktik sesuai (Simamora, 2021) dengan standar etika dan profesionalisme. Sementara itu, LBH Jakarta berfungsi sebagai lembaga advokasi hukum yang berfokus pada memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada masyarakat, terutama pasien yang merasa dirugikan akibat dugaan malpraktik.

Dalam penyelesaian sengketa malpraktik, IDI menyediakan mekanisme internal melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), yang bertugas menyelidiki pelanggaran etika oleh dokter. Proses ini bertujuan untuk menegakkan disiplin profesi, namun tidak selalu mencakup aspek hukum pidana atau perdata yang mungkin terkait. Di sisi lain, LBH Jakarta memberikan akses kepada masyarakat untuk memahami hak-hak hukumnya dan membantu mereka mengajukan



gugatan hukum jika diperlukan. Pendekatan ini memperkuat keadilan dengan memastikan bahwa kedua belah pihak, baik pasien maupun tenaga medis, mendapatkan perlakuan yang adil.

Kolaborasi antara kedua lembaga ini mencerminkan sinergi yang saling melengkapi. IDI menghadirkan perspektif teknis dan profesional medis, sementara LBH Jakarta membawa pendekatan hukum dan advokasi. Kombinasi ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif dan berimbang. Misalnya, mediasi yang melibatkan kedua belah pihak dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan yang sering kali memakan waktu, biaya, dan energi.

Namun, kolaborasi ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, potensi ketidakpercayaan terhadap proses internal IDI, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki LBH Jakarta untuk menangani semua kasus yang masuk. Selain itu, tumpang tindih peran antara penyelesaian internal di IDI dan proses hukum formal di pengadilan dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi pasien yang mencari keadilan.

Dengan demikian, keterpaduan antara IDI dan LBH Jakarta membutuhkan penguatan, baik dari segi mekanisme kerja sama, transparansi proses, maupun edukasi publik. Langkah-langkah kolaboratif yang lebih strategis dapat membantu menciptakan sistem yang lebih berkeadilan, melindungi hak pasien, dan pada saat yang sama menjaga martabat serta profesionalisme tenaga medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anies, F. (2017). *Malpraktik Medis dalam Perspektif Hukum dan Etika Kedokteran*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2005). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dalam Implementasi oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- <https://idikotim.org/wp-content/uploads/2021/11/Kode-Etik-Kedokteran-Indonesia-2012.pdf>
- Ikatan Dokter Indonesia, "Kode Etik Kedokteran Indonesia". Jakarta: IDI, 2019.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat". Jakarta: LBH Jakarta, 2020.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesi Kedokteran.
- Raharjo, S. (2015). "Penyelesaian Hukum Kasus Malpraktik Kedokteran." *Jurnal Hukum dan Kesehatan Indonesia*, 3(1), 23-40.
- Raharjo, S. (2015). "Penyelesaian Hukum Kasus Malpraktik Kedokteran." *Jurnal Hukum dan Kesehatan Indonesia*, 3(1), 23-40.
- Simamora, D. T. (2021). "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Perlindungan Hak Pasien di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Hukum Kesehatan*, 8(4), 55-72.
- Simamora, D. T. (2021). "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Perlindungan Hak Pasien di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Hukum Kesehatan*, 8(4), 55-72.
- Soedarmono, I. (2019). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.



Soeroso, Soedjono. "Aspek Hukum Kedokteran dan Etik Kedokteran di Indonesia". Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Sulistyowati, D. (2018). "Penyelesaian Sengketa Malpraktik di Indonesia: Peran IDI dan Lembaga Bantuan Hukum." Jurnal Etika dan Hukum Kedokteran Indonesia, 4(2), 45-58.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Widiastuti, D. (2020). "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia: Perspektif Pasien dan Dokter." Jurnal Sosial dan Hukum, 12(3), 12-30.

Widiastuti, D. (2020). "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia: Perspektif Pasien dan Dokter." Jurnal Sosial dan Hukum, 12(3), 12-30.